



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.
5. Inspektorat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Inspektur Pembantu Daerah provinsi yang selanjutnya disebut Inspektur Pembantu adalah pejabat yang membantu Inspektur dalam mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidangnya.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat Daerah

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2), Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi yang diberikan Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur serta pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2), Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di bidang Pemerintahan dan Aparatur;

- f. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- g. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- i. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (2), Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- i. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di bidang Perekonomian.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Perekonomian;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perekonomian;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di bidang Perekonomian;
- f. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- g. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Perekonomian;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- i. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 6

Inspektur Pembantu Bidang Khusus

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang dan kasus pengaduan serta pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Inspektur Pembantu Bidang Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Khusus;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Khusus;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Khusus;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di bidang Khusus;
- f. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- g. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Khusus;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Khusus; dan
- i. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan kasus pengaduan;

- l. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Inspektorat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya'
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

- (7) Inspektur wajib bertanggung jawab untuk :
- a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan public;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris dan Inspektur Pembantu dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat di lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Uraian Tugas

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Inspektorat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JABATAN

Pasal 24

- (1) Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II.a

- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd


MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 35.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR